



**SALINAN
RH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 513 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK KEDUA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Panelis Debat Publik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 256/PL.01.6-BA/1171/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Panelis untuk Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik Kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK KEDUA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana namanya tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Kegiatan Debat Publik Kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 melaksanakan tugas untuk 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Debat Publik, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen

Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

- KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 800.000,- per jam selama 5 (lima) jam dalam sekali kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Panelis pada Kegiatan Debat Publik Kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Hibah KIP Kota Banda Aceh Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 513 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT
PUBLIK KEDUA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANELIS KEGIATAN DEBAT PUBLIK KEDUA
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	N A M A	UNSUR/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Abd. Jamal, S.E., M.Si.	Universitas Syiah Kuala	Koordinator
2.	Dr. Iqbal, ST, MT	Universitas Abulyatama	Anggota
3.	Syaifullah Muhammad, ST, M.Eng., Ph.D.	Universitas Syiah Kuala	Anggota
4.	Dr. Sayed Amirulkamar, M.M., M.Si	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota
5.	Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

